

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teori

2.1.1. Pengertian Koperasi

Koperasi secara etimologi berasal dari kata *cooperation*, terdiri dari kata *co* yang artinya bersama dan *operation* yang artinya bekerja atau berusaha. Jadi kata *cooperation* dapat diartikan bekerja bersama-sama atau usaha bersama untuk kepentingan bersama. Secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka, melalui pembentukan sebuah perusahaan yang dikelola secara demokratis.¹⁶

Pengertian koperasi menurut UU No. 17 Tahun 2012 yaitu :

1. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
2. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.
3. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang perseorangan.
4. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum Koperasi.
5. Rapat Anggota adalah perangkat organisasi Koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.

2.1.2. Fungsi dan Peranan Koperasi di Indonesia

Fungsi dan peran koperasi di indonesia sebagai berikut:

¹⁶R.T Sutantya Rahardja hadhikusuma, cetakan ke-2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm 1

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan dalam serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

2.1.3. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian diatur dalam Buku ke tiga KUHPerdara, Sedangkan perjanjian secara khusus diatur dalam Buku ketiga. Menurut Pasal 1313 KUHPerdara “Perjanjian adalah suatu perbuatan, dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Mengenai isi Pasal 1313 KUHPerdara “Suatu perjanjian adalah peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.¹⁷

Dari pengertian tersebut di atas dapat dipahami bahwa perjanjian yang dilakukan itu menimbulkan hubungan hukum yang mengikat antara para pihak yang membuatnya. Pada prinsipnya setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak

¹⁷R.Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, 1989, hlm 1

harus memenuhi kewajibannya secara timbal balik yaitu pihak yang pertama berkewajiban memberikan hak terhadap prestasi tersebut. Terhadap hal ini Ahmad Ichsan memberika ulasannya sebagai berikut: “perjanjian adalah suatu hubungan atas dasar hukum kekayaan (*vermogenis rechtelijke betrokking*) antara dua pihak atau lebih atau lebih dalam mana pihak yang satu berkewajiban memberikan suatu prestasi atas mana pihak yang lainnya mempunyai hak terhadap prestasi tersebut”.¹⁸

Suatu hubungan harta kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.¹⁹

Dari beberapa pengertian perjanjian yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa untuk lahirnya suatu perjanjian haruslah tercapainya kata sepakatnya hubungan hukum antara para pihak yang membuat perjanjian tersebut dan masing-masing pihak terikat satu sama lainnya.

Dengan sepakat atau yang dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat, setuju atau seia sekata mengenai hal-hal yang pokok dalam perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak juga dikehendaki oleh pihak lain mereka mengkehendaki sesuatu yang sama secara timbal balik, sipenjual menginginkan sejumlah uang sedangkan sipembeli menginginkan sesuatu barang dari sipenjual.²⁰

¹⁸Ahmad ichsan, *Hukum Perdata IB*, IP. Pembimbing Masa, Bandung, 1982, hlm 6

¹⁹M.Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni Bandung, 1982, hlm 6

²⁰R.Subekti.OP.Cit, hlm 14

Dengan kata sepakat untuk mengadakan suatu perjanjian, maka kedua pihak mempunyai kebebasan untuk menentukan sendiri bentuk perjanjian. Hal ini sesuai dengan sistem terbuka yang dianut dalam KUHPperdata. Dalam buku ketiga para pihak dapat menyingkirkan pasal-pasal hukum perjanjian jika mereka menghendakinya.

Umumnya suatu perjanjian dibuat dalam bentuk tulisan sehingga dapat diketahui dengan jelas apa yang mereka sepakati. Disamping itu juga berguna untuk pembuktian jika suatu saat terjadi perselisihan antara mereka yang membuat perjanjian.

Mengenai perjanjian pinjam-meminjam pengaturannya terdapat dalam Buku ke III Bab XIII KUHPperdata.

Dalam Pasal 1754 KUHPperdata yang menyebutkan bahwa :

“Pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang barang-barang atau uang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

Ketentuan Pasal 1754 KUHPperdata tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang meminjamkan sejumlah uang atau barang tertentu kepada pihak lain, ia akan memberi kembali sejumlah uang yang sama sesuai dengan persetujuan yang disepakati.

Dari pengertian tersebut diatas kiranya dapat dilihat beberapa unsur yang terkandung dalam suatu perjanjian pinjam meminjam diantaranya :

1. Adanya para pihak

Pihak pertama memberikan prestasi kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang dengan syarat bahwa pihak kedua ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

2. Adanya persetujuan

Dimana pihak pertama dan kedua membuat perjanjian bersama yang menyangkut dengan waktu, kewajiban dan hak-hak masing-masing yang dituangkan dalam bentuk perjanjian.

3. Adanya sejumlah barang tertentu

Barang tersebut dipercayakan dari pihak pertama kepada pihak kedua.

4. Adanya pengembalian Pinjaman

Bahwa pihak kedua akan menyerahkan sejumlah tertentu barang-barang kepada pihak yang pertama.

Perjanjian pinjam meminjam tersebut dapat juga dikatakan perjanjian pinjam pengganti karena objek pinjaman itu hanya/terdiri dari benda yang habis dalam pemakaian, tetapi dapat pula berupa uang sedangkan pinjaman habis dalam pemakaian terdiri dari benda yang tidak habis dalam pemakaian pinjam meminjam uang merupakan perjanjian kesensuai dan riil.

Apabila dua pihak telah mufakat mengenai semua unsur dalam perjanjian pinjam meminjam uang maka tidak berarti bahwa perjanjian tentang pinjam uang itu telah terjadi. Yang hanya baru terjadi adalah perjanjian untuk mengadakan perjanjian pinjam uang. Apabila uang yang diserahkan kepada pihak peminjam,

lahirlah perjanjian pinjam meminjam uang dalam pengertian undang-undang menurut Bab XIII buku ketiga KUHPerdara.²¹

Pada perjanjian ini barang atau uang yang dipinjamkan itu menjadi milik orang yang menerima pinjaman, penerima pinjam dapat membawa atau mempergunakan barang atau uang tersebut menurut kemauannya, karena sejak uang itu diserahkan kepada kepada peminjam, maka saat itu pula putuslah hubungan hak milik dengan pemiliknya. Karena sipeminjam diberi kekuasaan untuk menghabiskan barang atau uang pinjaman, maka sudah setepatnya ia dijadikan pemilik dari uang itu. Sebagai pemilik ia juga memikul segala barang tersebut dalam hal pinjaman uang dan kemerosotan nilai uang.²²

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Meminjam Uang Tahun 1938. S.1938 No. 523 juga merumuskan pengertian perjanjian pinjam meminjam uang :

“Yang dimaksud dengan undang-undang ini dengan meminjam uang adalah setiap perjanjian dengan mana dan bentuk apapun juga, dimaksudkan untuk menyediakan uang dan menyerahkan secara langsung atau tidak langsung kedalam kekuasaan peminjam, dengan kewajiban peminjam untuk melunaskan hutangnya sesudah suatu jangka waktu tertentu sekaligus ataupun secara mencicil, yaitu dengan membayar uang yang sama besarnya atau yang lebih besar ataupun dengan menyerahkan benda atau beberapa benda.”

Titik tolak ketentuan perjanjian tersebut adalah mengenai pengertian perjanjian pinjam meminjam uang yang meliputi unsur-unsur prestasi, imbalan prestasi, suatu jangka waktu tetentu dan bunga yang masing-masing diatur dengan undang-undang itu.

²¹Mariam darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*. Alumni Bandung, 1983, hlm 24

²²R. Subekti, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Seksi Hukum adat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1982, hlm 14

Sebagaimana halnya perjanjian pada umumnya perjanjian pinjam meminjam yang dibuat oleh para pihak harus memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang. Hal ini sesuai dengan pendapat Abdul Kadir Muhammad yang mengatakan bahwa “Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang syarat-syaratnya telah ditentukan dalam undang-undang sehingga dapat diakui oleh hukum (*Legally Conchide*)”²³

Perjanjian pinjam meminjam baru dapat dikatakan sah dan meningkat serta mempunyai kekuatan hukum, apabila telah memenuhi unsur sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Dalam perjanjian pinjam meminjam uang yang dilakukan oleh koperasi terdapat salah satu pihak yaitu koperasi sebagai pemberi pinjaman dan pihak lain yaitu peminjam yaitu penerima pinjaman. Pada saat koperasi memberikan sejumlah pinjaman kepada peminjam maka saat itu pula terjadinya suatu perjanjian pinjam meminjam uang atau suatu transaksi antara koperasi dengan pihak peminjam.

Dalam memberikan pinjaman kepada peminjam, koperasi menetapkan sejumlah bunga yang harus ditanggung oleh peminjam. Bungan pinjaman tersebut telah ditetapkan secara tertulis oleh koperasi dalam suatu surat perjanjian pinjam meminjam uang.

Mengenai pinjaman uang dengan bunga Pasal 1765 KUHPerduta menyebutkan bahwa “diperbolehkan memperjanjikan bunga atas pinjaman uang atau lain barang yang telah menghabiskan karena pemakaian”.²⁴

²³Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni Bandung, 1980, hlm 88

²⁴Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Selanjutnya Pasal 1766 KUHPerdara menegaskan bahwa :

”Siapa yang telah menerima pinjaman dan membayar bunga yang telah tidak diperjanjikan tidak dapat menuntutnya kembali maupun mengurangnya dari jumlah pokok, kecuali apabila bunga yang dibayar itu melebihi bunga menurut undang-undang, dalam hal mana uang yang telah dibayar dikurangkan dari jumlah pokok”.

Pembayaran bunga telah sudah dibayar tidak diwajibkan siberutang untuk membayarnya seterusnya, tetapi bunga yang telah diperjanjikan harus dibayar sampai ada pengembalian atau penitipan uang pokoknya, biarpun pengembalian atau penitipan ini telah dilakukan setelah atau lewatnya waktu hutangnya dapat ditagih.

2.1.4. Syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian

Syarat sah perjanjian diatur dalam Buku ketiga KUHPerdara. Pasal 1338 menyebutkan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Untuk sahnya perjanjian itu harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu :

1. Sepakat mereka untuk mengikat dirinya

Kesepakatan itu dimaksudkan bahwa kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok apa yang dikehendaki pihak yang satu juga dikehendaki pihak yang lain, mereka mengkehendaki sesuatu secara timbal balik.²⁵

²⁵R. Subekti, Op Cit, hlm 1

Kesepakatan merupakan hal yang sangat penting karena terikatnya suatu perjanjian setelah tercapainya kata sepakat. Dalam suatu perjanjian diharuskan pertemuan kemauan yang dikehendaki oleh para pihak terhadap hal-hal yang pokok dari perjanjian itu. Sejak tercapainya kata sepakat tentang suatu hal yang diperjanjikan, maka sejak itu pula lahir hubungan hukum antara para pihak yang membuat perjanjian tersebut dan masing-masing pihak terikat satu sama lainnya, sehingga menimbulkan hak kewajiban bagi mereka.

Didalam Pasal 1321 KUHPerdara ditentukan bahwa tiada sepakat yang sah ataupun sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan ataupun penipuan. Sepakat yang dimaksudkan adalah persetujuan kehendak yang terjadi antara para pihak, tanpa adanya unsur paksaan, penipuan dan kekhilafan.

Pasal 1449 KUHPerdara menentukan bahwa :

“Perikatan-perikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan atau penipuan menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkannya”.

pembatalan ini dapat dimintakan melalui hukum pembatalan, dalam tenggang waktu lima tahun, dalam hal ini ada paksaan dihitung sejak hari paksaan itu berhenti, sementara ada kekhilafan dan penipuan dihitung sejak hari diketahui kekhilafan dan penipuan itu.

2. Kecakapan para pihak untuk membuat perikatan

Pasal 1329 KUHPerdara menerangkan bahwa :

“Setiap orang yang cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap”. Semua perjanjian yang dibuat oleh orang yang cakap maka perjanjian tersebut akan melahirkan tanggung jawab yang

besar. Orang-orang yang tidak cakap tersebut, tidak mengerti akan hak tanggungjawab yang besar dikemudian hari akibat dari perjanjian yang dibuat itu.

Pasal 1330 KUHPerdara menentukan orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah sebagai berikut :

- a. Orang yang belum dewasa
- b. Mereka yang berada dibawah pengampuan
- c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan tertentu.

3. Suatu hal tertentu

Dalam perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan itu harus ditentukan objeknya yang jelas. Dalam hal ini sesuai dengan Pasal 1333 KUHPerdara yang menyatakan : “suatu persetujuan harus memenuhi pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya”. Suatu hal tertentu merupakan pokok dari perjanjian, yaitu prestasi yang perlu dipenuhi dalam suatu perjanjian. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurang dapat ditentukan apa yang diperjanjikan harus cukup jelas.

Mengenai suatu hal tertentu ini M.Yahya Harahap mengemukakan bahwa “Agar Perjanjian tertentu mempunyai kekuatana hukum yang sah, bernilai dan mempunyai kekuatan mengikat, prestasi yang menjadi objek perjanjian harus tertentu sekurang-kurangnya objek yang diperjanjikan harus ditentukan jenisnya”.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa untuk sahnya suatu perjanjian paling tidak haruslah ditentukan objek yang diperjanjikan oleh para pihak. Jika objeknya tidak ditentukan terlebih dahulu maka perjanjian itu

dianggap tidak mengikat sehingga dengan demikian tidak mempunyai kekuatan hukum.

4. Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal atau diperbolehkan undang-undang yang dimaksud disini adalah para pihak dalam membuat perjanjian harus dimaksud oleh sebab yang diperoleh sehingga isi dan tujuan dari perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Mengenai hal ini Abdul Kadir Muhammad menyebutkan bahwa : “Yang dimaksud dengan sebab yang halal dalam Pasal 1320 KUHPerdara itu bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong orang membuat perjanjian melainkan sebab dalam arti isi perjanjian itu sendiri yang menyebabkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak”.

Dalam perjanjian para pihak mempunyai kebebasan untuk menentukan apa saja yang mereka kehendaki, asal perjanjian yang mereka lakukan diperbolehkan oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Larangan tersebut diatas ditentukan dalam Pasal KUHPerdara yang menegaskan bahwa : ”Persetujuan tanpa sebab atau yang telah diperbuat karena suatu sebab yang palsu atau yang terlarang tidak mempunyai kekuatan hukum”.

Dengan demikian, jelaslah bahwa perjanjian harus berlandaskan pada sebab yang halal atau sebab yang dibolehkan undang-undang serta isi dan tujuannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat. Dalam syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara dapat dikatakan bahwa apabila satu syarat

subjektif yaitu syarat berupa sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan bertindak dalam membuat perjanjian tidak dipenuhi, maka perjanjian pinjam meminjam itu dapat dibatalkan. jika syarat objektif yaitu hal tertentu dan suatu sebab yang halal atau diperbolehkan undang-undang tidak dipenuhi, maka perjanjian pinjam meminjam itu tidak ada dan dengan sendirinya perikatan tersebut dianggap tidak pernah ada.

Pasal 1320 KUHPerdara berlaku juga terhadap perjanjian pinjam meminjam uang, tetapi ada syarat khusus lainnya yang harus dipenuhi yaitu bunga, biaya provisi/administrasi, jangka waktu pembayaran dan jaminannya.

Tujuan pemberian bunga adalah sebagai penambahan modal dalam rangka untuk mengembangkan dan memperluas kegiatan usaha. Sedangkan tujuan pemberian jaminan adalah untuk melindungi kreditur agar uang yang dipinjamkan dapat diterima beserta bunganya pada waktu yang ditentukan didalam perjanjian pinjam meminjam uang tersebut. Setiap kredit yang diberikan mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan jenis pinjaman yang diberikan.

2.1.5. Pengertian dan Peraturan Perjanjian Pembiayaan

Perjanjian Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.²⁶

²⁶ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Op.Cit*, hlm 700

Peraturan dalam perjanjian pembiayaan terdapat didalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: “apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan, debitur cedera janji atau lalai memenuhi kewajibannya kepada kreditor maka tanpa melalui pengadilan lebih dahulu, kreditor berhak mengambil dimanapun dan ditempat siapapun barang tersebut berada dan menjual dengan kekuasaan sendiri dimuka umum atau secara dibawah tangan. Hasil penjualan tersebut digunakan sebagai biaya pelunasan utang debitur, apabila terdapat sisa penjualan maka akan dikembalikan kepada debitur.”

2.1.6. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam

Suatu perikatan yang lahir oleh karena suatu perjanjian mempunyai dua sudut yaitu sudut kewajiban dan hak-hak yang timbul. Lazimnya suatu perjanjian adalah timbal balik, suatu pihak yang memperoleh hak-hak dari perjanjian itu juga menerima kewajiban-kewajiban yang merupakan kebalikannya dari hak-hak yang diperolehnya dan sebaliknya suatu pihak yang memikul kewajiban-kewajiban juga memperoleh hak-hak yang dianggap sebagai kebalikannya kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya itu.

Suatu perjanjian pinjam meminjam akan melibatkan dua pihak yaitu pemberi pinjaman dan penerima pinjaman atau dengan istilah lain disebut debitur dan kreditor. Oleh karena itu dalam hubungan dengan pembahasan tentang hak dan kewajiban ini akan ditinjau dari dua sudut para pihak tersebut. Apa yang merupakan kewajiban pemberi pinjaman sekaligus akan merupakan hak dari penerima pinjaman, demikian pula sebaliknya apa yang merupakan hak pemberi

pinjaman sekaligus akan merupakan kewajiban dari penerima pinjaman. Persyaratan dari hak dan kewajiban itu biasanya telah tercantum dalam suatu blangko yang dipersiapkan oleh pemberi pinjaman.

Pada dasarnya dalam suatu perjanjian pinjam meminjam akan tersangkut dua pihak secara langsung, yaitu :

- a. Pemberi pinjaman (Kreditur)
- b. Penerima pinjaman (Debitur).²⁷

Pihak penerima pinjaman dapat merupakan anggota koperasi baik perseorang atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan atau usahanya untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian pinjam meminjam, maka diuraikan secara garis besar hak dan kewajiban harus dilakukan oleh para pihak tersebut, adapun kewajiban dari pihak tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kewajiban pemberi Pinjaman (kreditur)

Perjanjian pinjam meminjam merupakan perjanjian timbal balik, maka kewajiban dari kreditur merupakan hak dari debitur, kewajiban utama dalam perjanjian pinjam meminjam adalah menyerahkan sejumlah uang sebesar nilai nominal yang telah disepakati oleh peminjam tersebut. Menurut ketentuan bahwa pemberi pinjaman hanya mempunyai satu kewajiban pokok yaitu menyerahkan uang pinjaman tersebut pada tempat yang telah diperjanjikan.

²⁷Mariam Darus Badruzaman, Op Cit, hlm 39

2. Kewajiban penerima pinjaman (debitur)

Menurut Pasal 1754 KUHPerdara, penerima pinjaman berkewajiban untuk mengembalikan apa yang dipinjamkan dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang telah ditentukan, jika barang yang telah dimaksud Pasal tersebut diartikan dengan uang maka penerima pinjaman akan memikul suatu kewajiban utama untuk mengembalikan uang yang telah dipinjamkan tepat pada waktunya, selain kewajiban itu dalam suatu perjanjian pinjam meminjam uang dibebankan kewajiban tambahan yaitu membayar bunga yang telah ditetapkan.

3. Hak pemberi pinjaman (kreditur)

Adapun hak pemberi pinjaman adalah sebagai berikut :

1. Menerima kembali uang yang telah dipinjam setelah sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian,
2. Pemberi bunga atas pinjaman yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah dicantumkan dalam perjanjian.

4. Hak Penerima Pinjaman (debitur)

Sebagaimana yang telah diuraikan bahwa debitur mempunyai hak yaitu :

1. Menerima uang pinjaman sebesar jumlah yang dicantumkan dalam perjanjian.
2. Dalam hal memang membutuhkan berhak menerima bimbingan dan pengarahan dari kreditur sehubungan dengan kegiatan pengaktifan usaha serta mendapatkan pembinaan yang optimal dari pihak kreditur.

2.1.7. Pengertian dan Pengaturan Wanprestasi

Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang mempunyai arti sebagai prestasi yang uruk atau cedera janji. Dalam suatu perjanjian apabila salah satu pihak tidak dapat memenuhi atau melaksanakan secara sempurna apa yang diperjanjikannya, maka yang melanggar perjanjian tersebut dinyatakan telah melakukan wanpresrasi. Akan tetapi apabila tidak dipenuhi secara sempurna prestasi tersebut oleh salah satu bukan semata-mata disebabkan karena kesalahannya, misalnya karena terjadi *force majeure (Overmacht)*, maka tidak dapat dikatakan wanprestasi.

Menurut Pasal 1234 KUHPerdato prestasi adalah memberikan, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu. Pada umumnya apabila salah satu pihak dalam suatu perjanjian apabila tidak memenuhi prestasinya maka dapatlah dikatakan pihak tersebut telah melakukan wanprestasi.

Menurut Pasal 1238 KUHPerdato :

”Siberutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri lalai jika ini menetapkan bahwa seberuntung akan harus dianggap lalai dengan lewatnya yang ditentukan.

Berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdato, salah satu pihak dapat dikatakan melakukan wanprestasi apabila telah adanya teguran atau tuntunan dari pihak yang berhak atas prestasi tersebut”.

Sehubungan dengan hal yang telah ditentukan dalam Pasal 1238

KUHPerdata Wiryo Prodjodikoro menegaskan bahwa :

“Pihak kewajiban mulai berada dalam keadaan wanprestasi dengan dua jalan yaitu : pertama dengan menerima perintah atau surat yang ditujukan kearah itu, atau kedua atas kekuatan perjanjian perintah sendiri, apabila menurut isi perjanjian ditetapkan atau dianggap ditetapkan dari semula suatu jangka waktu, yang kalau sudah lampau, sedang janji belum dipenuhi menepatkan pihak berwajib dengan sendirinya dalam keadaan wanprestasi.”

Dari penegasan diatas dapat diketahui bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan wanprestasi apabila melakukan wanprestasi apabila ia tidak melakukan prestasi atau melakukan prestasi tidak sebagaimana yang diperjanjikan. Dan terhadap perbuatan tersebut telah dilakukan teguran atau perintah oleh pihak yang berhak atas prestasi itu. Disamping saat wanprestasi dapat ditetapkan dalam perjanjian antara para pihak.

“Adapun kewajiban pengertian umum tentang wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Kalau begitu seorang debitur disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila dia dalam melaksanakan prestasi, apabila dia dalam melaksanakan prestasi perjanjian telah lalai, sehingga terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut sepatutnya/selayaknya.”²⁸

Dari ketentuan dan pengertian wanprestasi yang telah dikemukakan diatas dapatlah diketahui bahwa wanprestasi adalah suatu keadaan atau peristiwa dimana prestasi atau kewajiban tidak dilakukan sama sekali atau dilakukan tetapi tidak tepat pada waktu yang telah diperjanjikan dan atau tidak selayaknya.

²⁸M.Yahya Harahap,Op Cit, hlm 220

Menurut Pasal 1247 KUHPerdara bila wanprestasi terjadi, maka yang melakukannya berkewajiban membayar ganti rugi berupa biaya, rugi dan bunga kepada pihak yang dirugikan. Untuk adanya kewajiban membayar ganti kerugian, harus didahului dengan suatu penagihan oleh pihak yang berhak.

2.1.8. Bentuk-Bentuk Wanprestasi dan Akibat Hukumnya

Didalam setiap perjanjian terdapat para pihak, dimana masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang telah disepakati bersama. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi apa yang dijanjikan maka ia dikatakan telah melakukan wanprestasi.

R. Subekti membagi wanprestasi kedalam 4 (empat) bentuk, yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
2. Melakukan apa yang yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi telambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menurut Prodjodikoro, Wanprestasi adalah tidak adanya suatu prestasi dalam perjanjian, ini berarti bahwa suatu hal harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Dalam istilah bahasa Indonesia dapat dipakai istilah pelaksanaan janji untuk prestasi, sedangkan ketiadaan pelaksanaan janji untuk wanprestasi.

Apabila dalam suatu perjanjian telah ditentukan objek dari perjanjian akan diserahkan pada waktu yang telah ditentukan, namun pada waktu tersebut objeknya tidak diserahkan, sedangkan waktunya telah tiba untuk diserahkan. Dalam hal ini ia dikatakan wanprestasi atau ingkar janji.

Melakukan apa yang telah diperjanjikan tetapi telambat, dalam hal ini yang perlu diperhatikan, akibat dari keterlambatan itu apakah merugikan salah satu pihak. Misalnya akibat dari salah satu pihak tidak membayar uang yang diperjanjikan semula, maka pihak yang lain menderita kerugian.

Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan perbuatan demikian tidak dapat juga dikatakan wanprestasi.

Pasal 1239 KUHPerdara : “Dalam perikatan yang berisi memberikan sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka penyelesaian adalah diwajibkan kepada pihak tersebut untuk membayar biaya, rugi dan bunga”

Apabila salah satu pihak tidak menepati janjinya pada waktu yang telah ditentukan, maka pihak yang merasa dirugikan diharuskan melaksanakan peneguran lebih dahulu, supaya pihak diharuskan melaksanakan peneguran lebih dahulu, supaya pihak lain memenuhi prestasinya. Mengenai peneguran ini timbul masalah, apakah peneguran itu dilakukan dengan surat perintah atau dibolehkan dengan lisan. Debitur perlu diperingatkan/ditegur secara tertulis dengan surat perintah atau dengan akta tertulis, dengan surat perintah atau akta sejenis, dalam surat perintah itu ditentukan bahwa ia segera memenuhi prestasinya, jika tidak dipenuhi ia telah dinyatakan wanprestasi.²⁹

Selanjutnya Pasal 1243 KUHPerdara menyebutkan akibat wanprestasi :

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila sebarang setelah dinyatakan lalai dalam memenuhi perikatannya, tetap melakukannya atau jika sesuatu yang harus

²⁹Abdul Kadir Muhammad, op cit, hlm 22

diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

Apabila debitur melakukan wanprestasi, maka timbullah akibat hukumnya yaitu :

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan kata lain ganti rugi
2. Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian
3. Peralihan resiko
4. Membayar biaya Perkara, kalau sampai diperkarakan didepan pengadilan.³⁰

Dari akibat melakukan wanprestasi yang dikemukakan oleh R. Subekti tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

1. Pembayaran ganti kerugian

Pasal 1239 KUHPdata menyebutkan bahwa jika perbuatan itu untuk memberikan sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka penyelesaiannya adalah diwajibkan kepada pihak tersebut untuk pembayaran biaya, rugi dan bunga.

Mengenai kapan saatnya pihak yang melakukan wanprestasi melaksanakannya diwajibkan apabila seberutang telah dinyatakan lalai untuk memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau suatu yang harus diberikannya, tetap melalaikannya atau suatu yang harus diberikan melewati batas waktu.

Tentang kerugian apa saja yang dapat dituntut kreditur. Diatur dalam Pasal 1246 KUHPdata yaitu : Penggantian perongkosan, kerugian dan bunga yang boleh dituntut kreditur adalah :

- a. Kerugian yang diderita kreditur

³⁰R.Subekti. op cit, hlm 2

- b. Keuntungan yang akan diperoleh seandainya perjanjian dipenuhi.

2. Pembatalan Perjanjian

Pembatalan perjanjian bertujuan membawa kedua belah pihak kepada keadaan sebelum perjanjian sebelum perjanjian diadakan. Jika salah satu pihak telah menerima sesuatu dari pihak lain, baik uang maupun barang, maka harus dikembalikan.

Persetujuan tidak batal demi hukum tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam perjanjian. Hakim leluasa menurut keadaan atas permintaan tergugat memberikan jangka waktu yang tidak boleh lebih satu bulan.

Berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa perjanjian tersebut tidak batal dengan sendirinya bila terjadi wanprestasi harus melalui putusan hakim.

3. Peralihan Resiko

Peralihan resiko yang merupakan sanksi yang ketiga terhadap wanprestasi diatur dalam Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdara yang menyebut bahwa: “Jika siberutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak kelalaian, kebendaan adalah tanggungan siberutang”.

Apabila debitur tidak menyerahkan barang, maka segala sesuatu yang terjadi atas objek yang diperjanjikan, resiko berada dalam tanggung jawabnya.

4. Pembayaran Biaya Perkara

Kewajiban membayar biaya perkara dalam Pasal 1267 KUHPerdara menyebutkan: Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, ataukah ia akan menuntut pembatalan persetujuan, disertai dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.

Menurut ketentuan tersebut, pihak kreditur dapat menuntut pihak debitur yang lalai itu, pemenuhan perjanjian atau pembatalan disertai penggantian biaya, rugi dan bunga. Dengan demikian, ia dapat menuntut pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi, misalnya penggantian kerugian karena pemenuhan prestasi terlambat.

Dengan demikian pihak yang tidak mendapat kontra prestasi karena terjadi wanprestasi dapat memilih tuntutan pemenuhan perjanjian. Pemenuhan perjanjian disertai dengan ganti rugi, ganti rugi saja, pembatalan perjanjian, dan pembatalan perjanjian disertai ganti rugi. Kesemua hal diatas merupakan alternatif tuntutan yang dapat diajukan pihak yang dirugikan, akibat adanya wanprestasi.

2.2. Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran dalam skripsi ini terdiri atas kerangka teoritis dan kerangka konsep, yaitu sebagai berikut:

2.2.1. Kerangka Teoritis

Ada asumsi yang menyatakan, bahwa bagi suatu penelitian maka teori atau kerangka teoritis mempunyai beberapa kegunaan, salah satunya kegunaannya

diantaranya teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya serta teori biasanya merupakan ikhtisar daripada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.³¹

Kerangka Teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai empat ciri yaitu Teori Hukum, Asas Hukum, Doktrin Hukum, dan Ulasan Pakar Hukum berdasarkan pembedaan kekhususannya. Keempat ciri tersebut dan atau salah satu ciri tersebut saja dapat dituangkan dalam kerangka teoritis.³² Kerangka teoritis dalam penulisan skripsi ini sejauh mengenai :

Menurut teori Aristoteles keadilan dibagi menjadi dua macam yaitu :

1. Keadilan dalam arti umum

Keadilan dalam arti umum adalah keadilan yang berlaku bagi semua orang. Tidak membedakan antara orang yang satu dengan yang lainnya. (*justice for all*).

2. Keadilan dalam arti khusus

Keadilan dalam arti khusus merupakan keadilan yang berlaku hanya ditujukan pada orang tertentu saja.³³

2.2.2. Kerangka Konsep

Kerangka Konsep adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dan atau diuraikan dalam karya ilmiah. Kerangka konsep dalam kerangka

³¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Pengertian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indoseia, 2012), hlm 121

³²Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm 79

³³Hans kelsen, *Dasar-dasar Hukum Normatif*, (Bandung: Nusa Media, 2008), hlm 146

karya ilmiah hukum mencakup lima ciri, yaitu melalui Konstitusi, Undang-Undang sampai kepada peraturan yang lebih rendah, Traktat, Yurisprudensi, dan Defenisi Operasional. Penulisan konsep tersebut dapat diuraikan semuanya dalam tulisan karya ilmiah dan atau hanya salah satunya saja.³⁴ Adapun dari uraian diatas dapat ditarik beberapa batasan yang dapat digunakan sebagai pedoman operasional dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan:

- a. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
- b. Perjanjian adalah suatu perbuatan, dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
- c. Perjanjian Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.
- d. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.

³⁴Zainuddin Ali, *Op. Cit* , hlm 96

2.3. Hipotesis

Dalam sistem berpikir yang positif, maka hipotesis sangat perlu dalam melakukan penyelidikan suatu penulisan skripsi jika ingin mendapat suatu kebenaran. Hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.

Adapun hipotesis penulisan dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal adanya faktor penyebab debitur melakukan wanprestasi, ada ditemukan masalah yaitu adanya suatu kelalaian debitur dalam menyelesaikan prestasinya.
2. Dalam Pertimbangan hakim terhadap wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan pada koperasi yaitu menguatkan putusan tingkat pertama, Penggugat berada di pihak yang kalah dan Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara di Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan Pengadilan Tinggi Medan.